




PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Aceh Tengah, sekarang di Kota Banda Aceh, telah memberi Kuasa Khusus kepada Wajadal Muna, S.H., M.H., dan Sejahtra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wajadal Muna, S.H., M.H., & rekan yang beralamat di Jalan Lebe Kader No.92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat di Kabupaten Aceh Tengah, telah memberi Kuasa Khusus kepada 1. Indra Kurniawan, S.H., 2. Budiman S.H., 3. Yusri Hadi, S.H., & Askari Guna Siregar, S.H., Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Lr. Sedap Malam Nomor 28 E, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Aceh



kurniawan.tkn@gmail.com,

dahulu

Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 409/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 409/Pdt.G/2021/Ms.Tkn tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan/ Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor 409/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 28 Oktober 2021;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 409/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tertanggal 6 April 2022 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara banding *a quo* dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Pembanding belum mengajukan memori banding;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 409/Pdt.G/2021/MS.Tkn tertanggal 1 maret 2022 yang menerangkan bahwa baik Pembanding/Kuasanya maupun Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara banding yang diajukan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, ternyata pembanding tidak ada mengajukan memori banding, oleh karenanya tidak dapat didengar alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat/Terbanding menggugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memutus perkara ini secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan atas putusan verstek tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan dengan melakukan verzet atas putusan verstek tersebut dengan menyampaikan keberatannya atas putusan verstek yang dijatuhkan oleh Mahkamah Sar'iyah Takengon;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan verzet yang diajukan oleh Pelawan, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa gugatan verzet tersebut telah memenuhi syarat formil baik dari masa waktu pengajuan verzet maupun legal standingnya, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa gugatan verzet yang diajukan oleh Pelawan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan verzet Pelawan serta pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon terhadap gugatan verzet *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan alasan bahwa dalil dan tujuan dalam sebuah gugatan harus jelas apa yang dituntut dalam surat gugatan *in casu* gugatan verzet yang diajukan oleh Pelawan, dengan demikian gugatan Verzet yang diajukan oleh Pelawan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan verstek yang dijatuhkan oleh Mahkamah Sar'iyah Takengon, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 17 tahun yang lalu disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan belanja rumah tangga dan juga tidak memperdulikan biaya pendidikan anak-anak, dan atas ketidakrukunan tersebut telah dilakukan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya disebabkan tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan telah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah saling mendukung dan tidak bertentangan yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang ditandai dengan telah pisah rumah dari bulan Februari 2021 yang lalu, dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbuhtinya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah dari bulan Februari 2021 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, dan telah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Aceh



tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat tidak tepat jika isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan suaminya dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh memandang putusan Verzet Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 409/Pdt.G/2021/MS.Tkn., tanggal 6 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang mempertahankan putusan verstek Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 409/Pdt.G/2021/MS.Tkn., tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi’ul Awal 1443 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 409/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 6 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal**, dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu Tanggal **11 Mei 2022 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. A Murad, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. Khairil Jamal

d.t.o.

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp. 130.000,-
2. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 11 Mei 2022
Panitera,

.Drs. Syafruddin